




SMA NEGERI 1 KECAMATAN SULIKI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA SMAN 1 KECAMATAN SULIKI

PPID SMAN 1 KECAMATAN SULIKI

Jl. Tan Malaka. Limbanang, Kec.Suliki-Sumatera Barat Telp (0752) 97128 Kode Pos 26255

 <p style="text-align: center;">SMA NEGERI 1 KECAMATAN SULIKI</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PROVINSI SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	067/991
	Tanggal pembuatan	5 April 2022
	Tanggal revisi	
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	
Judul SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana	Pendukung		Keterangan	
		Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID SMAN 1 Suliki		Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik		Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Infrormasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

Limbanang, 05 April 2022

Kepala,



Drs. ERISWANDI, M.Pd

NIP. 19680814 199512 1 003